

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EDUCATION PROGRAM BY POLDA RIAU IN 2017

Oleh : Dessy Anggraini

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Based on the instruction of Kapolri Juklak/05/V/2003 dated 29 May 2003 concerning public education in the field of traffic that the education Program undertaken by the police in Riau, among other school security patrol, Police Goes To School and Goes to Campus, Sahabat Anak Police and Police Goes To Community as well as unorganized communities conducted by Polda Riau but in reality there are still many violations that occur especially students and students who Aged 16-30 years.

The purpose of this research is the first of how the implementation of public education Program by Riau Police in 2017. Second to know the factors that affect the implementation of community education Program by the Riau Polda year 2017. The concept of the theory used by the authors is the implementation of the researcher Program using qualitative research with descriptive study. In collecting data, authors use interviews and observation techniques. Authors use informant as information as a source in the validity of data.

The results of this study showed that the implementation of community education Program by Polda Riau in 2017 is still not maximal, evidenced increasing each year casualty accident and traffic violations. Factors affecting the implementation of community education programs include communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: *Program implementation, community education*

PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sebagai pembuat kebijakan dalam suatu negara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1992. Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan semakin memiliki permasalahan yang kompleks. Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat, akan membuat semakin tinggi kompleks permasalahan lalu lintas di daerah tersebut untuk mengantisipasi dampak yang semakin kompleks dari permasalahan tersebut maka Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, memiliki tugas pembinaan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab VIII bagian kesatu Surat Izin Mengemudi paragraf II tentang Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi pada Pasal 78 bahwa Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah dan dalam tahap belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi oleh instruktur atau penguji yang mana bertanggung jawab atas pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan beserta akibatnya. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki kematangan fisik dan mental dalam mengemudikan kendaraan bermotor agar resiko kecelakaan lalu lintas dapat dihindarkan. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa

memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Tabel 1.1 Jumlah Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru 2015-2017.

No	Tahun	Korban			Jumlah Kejadian
		MD	LB	LR	
1	2015	85	40	76	201
2	2016	110	88	93	291
3	2017	145	108	125	378
Jumlah		340	236	294	870

Sumber: Humas Dikmas Polda Riau, 2018

Keterangan : MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 sampai dengan 2017 adanya peningkatan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru tentunya ini menjadi tolak ukur Polda Riau untuk mengurangi kecelakaan yang ada di Kota Pekanbaru Seiring terus meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dan jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, kesadaran masyarakat pun perlu dipertanyakan tentang pemahaman tata tertib berlalu lintas dan syarat serta kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengguna kendaraan. Untuk mengendarai kendaraan umum maupun kendaraan pribadi calon pengemudi wajib mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” dari Undang-Undang disebutkan bahwa syarat utama untuk mengemudikan kendaraan bermotor adalah mempunyai surat izin mengemudi. Sesuai dengan pasal 88 ayat 2 huruf a. usia minimal untuk mendapatkan surat izin mengemudi A, C dan D adalah 17

tahun, namun fenomena saat ini pelajar sekolah menengah pertama yang berusia dibawah 17 tahun telah menggunakan sepeda motor dan mobil untuk transportasi pulang-pergi ke sekolah.berikut pelanggaran lalu lintas dari segi usia sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pelanggaran Lalu Lintas Dari Segi Usia

NO	USIA (Tahun)	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	10-15	198	221	242
2	16-30	2.450	2.854	3.160
3	31-40	990	1.120	1.320
4	41-50	120	145	132
5	51 atas	49	73	89
	Total	3.807	4.413	4.943

Sumber: Humas Dikmas Polda Riau,2018

Berdasarkan data tabel diatas jumlah pelanggar usia 16-30 tahun merupakan jumlah terbanyak pelanggar yang ditinjau dari segi usia. Bentuk pelanggaran tersebut adalah berkendara tidak menggunakan helm, kendaraan tidak sesuai standart; belum/tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan tidak menaati rambu lalu lintas misalnya melanggar lampu rambu lalu lintas.

Keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi pembangunan non fisik di bidang perhubungan dari pemerintah.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi harus meningkatkan peran strategisnya dalam menghasilkan pengemudi yang kompeten dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi perlu melakukan pengaturan agar menjadi lebih baik dalam pelatihan mengemudi perlu melakukan pengaturan agar menjadi lebih baik dalam kualitasnya.

Pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau yang bertujuan pada pendidikan masyarakat (DIKMAS) bidang lalu lintas adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah masalah lalu lintas yang dihadapi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu

rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Juklak/05/V/2003 Tanggal 29 Mei 2003 Tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas bahwa Program pendidikan dan rekayasa berlalu lintas dilakukan Dikmas Ditlantas Polda Riau menurut Standar Operasional Prosedur diberikan kepada :

a. Masyarakat Umum

1. Patroli Keamanan Sekolah

a. Maksud : Memberikan dan memupuk disiplin dan tata tertib lalu lintas kepada anggota PKS sehingga mengerti peraturan-peraturan lalu lintas di jalan raya.

b. Tujuan : Memberdayakan potensi generasi penerus sebagai ganda kekuatan Polri dan juga sebagai sarana pendidikan dan turut berperan serta didalam menegakkan kamseltibcar lantas kepada kelompok masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir.

c. Koordinasi : Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikmas menjalin kerjasama dengan pihak sekolah .

2. Police Goes To School (SD,SMP,SMA) dan Goes To Campus

a. Maksud : Memberikan dan memupuk disiplin serta tata tertib lantas kepada para murid SD, SMP, SMA dan Mahasiswa PT sejak dini sehingga menanamkan dan mengerti peraturan-peraturan lalu lintas dan memupuk kedisiplinan di jalan raya serta memberi sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009.

b. Tujuan : Memberdayakan potensi generasi penerus sebagai ganda kekuatan Polri dan juga sebagai sarana pendidikan dan turut berperan serta didalam menegakkan kamseltibcar lantas kepada kelompok

- masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir.
- c. Koordinasi : Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikmas menjalin kerjasama dengan pihak Sekolah dan Rektorat.
3. Polisi Sahabat Anak (Taman Kanak-Kanak)
 - a. Maksud : Memberikan pengertian kepada anak-anak sejak dini bahwa Polisi itu tidak menakutkan, mengingat banyak sekali dari kalangan orang tua yang menakuti-nakuti putra-putrinya bahwa kehadiran Polisi selalu menakutkan / menghukum / marah.
 - b. Tujuan : Memberikan pengetahuan pada anak-anak tentang peran dan tugas seorang Polisi ditengah-tengah masyarakat dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas yang sederhana serta pengenalan lingkungan kerja Polisi.
 - c. Koordinasi : Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikmas menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua wali murid.
 4. Police Goes To Community
 - a. Satpam
 - b. Instansi Pemerintahan/TNI
 - c. Swasta
 - d. Organisasi
 - e. Kelompok Kerja
 - f. Club motor
 - a. Masyarakat Tidak Terorganisir
 1. Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi/perorangan
 2. Pengguna jasa angkutan umum / pribadi
 3. Masyarakat pemakai jalan lainnya.

Adapun pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat (DIKMAS) yang melakukan pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian dalam usaha menciptakan tata keamanan dan kelancaran lalu lintas, kegiatannya antara lain :

 1. Tatap muka
 2. Sambang atau kunjungan
 3. Bimbingan dan penyuluhan
 4. Pengumpulan pendapat masyarakat (kotak saran)

5. Giat Simpatik

Penulis meneliti Pekanbaru memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan seakan berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan, salah satu penyebab kecelakaan tersebut adalah faktor manusia yang sering melakukan kelalaian sewaktu mengemudi di jalan, dengan demikian pendidikan mengemudi sangatlah penting dan diperlukan sebagai dasar dalam berkendara di jalan raya dalam pelaksanaan program kerja unit Dikmas Polda Riau pelaksanaan program belum optimal, penggunaan teknologi hanya menggunakan *sound system* saja, padahal teknologi dapat dioptimalkan penggunaannya untuk penyebaran informasi dan memudahkan pelaksanaan tugas kerja unit tersebut. Meskipun daftar program kerja unit sudah, akan tetapi tugas yang masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan program yang kurang jelas. Sehingga pelaksanaan tugas unit tersebut belum efektif dilaksanakan. Dengan demikian peneliti mengajukan judul **“Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat oleh Polda Riau Tahun 2017”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang ditemukan dilapangan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat Oleh Polda Riau Tahun 2017?
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat oleh Polda Riau Tahun 2017?

Kerangka Teori

a. Pelaksanaan Program

Menurut Edward dalam Subarsono (2010:90), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 4 (Empat) variabel, antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut teori George C. Edward III dalam Riant Nugroho (2009:636) dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1). Komunikasi. (2). Sumberdaya. (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat

variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Variabel Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah mensosialisasikan kebijakan tentang implementasi program otonomi daerah dalam pembangunan sarana kepemudaan, sosialisasikan sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasi pada organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1. Transmisi :maksudnya dalam komunikasi sering terjadi salah pengertian (Miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengan jalan.

2. Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua)

3. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk ditarapkan atau dijalankan). karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Variabel Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli relevan dengan tugas-tugasnya. Sumber

daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan tersebut. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kesepakatan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif :

1. Staf : Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.

2. Informasi : Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang : Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

4. Fasilitas : Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. dalam artian sarana dan prasarana.

c. Variabel Disposisi (Sikap dari Pelaksana Kebijakan)

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut. disposition berkenaan dengan kesediaan dan para implementor untuk kebijakan publik tersebut. kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan

kebijakan. hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah :

1. Pengangkatan Birokrat : Dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Isentif : Dalam artian manipulasi isentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. tantangan adalah bagaimana agar struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. walaupun variabel lainnya sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan. namun karena struktur birokrasi yang lemah. kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menghambat jalannya kebijakan.

b. Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban termasuk dalam salah satu asas aturan yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum. Hal mengenai ketertiban identik dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan selalu dianggap sebagai suatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum undang-undang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketertiban merupakan suatu asas standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu Negara dan semua lapisan masyarakat. Menurut **Alik Ansyori (2008:7)** yang mempengaruhi lalu lintas adalah :

1. Manusia dan pengemudi
2. Kendaraan
3. Jalan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan lalu lintas ialah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas ialah jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi kendaraan, orang atau barang yang berpindah/bergerak. Ketentuan umum didalam undang-undang lalu lintas ada istilah, sebagai berikut:

- a. Pengemudi, orang yang mengatur jalannya kendaraan secara langsung
- b. Mobil Penumpang, setiap kendaraan bermotor diperuntukkan untuk mengangkut paling banyak 7 orang termasuk pengemudi.
- c. Jalan, prasarana atau tempat pemakai jalan
- d. Kendaraan Bermotor, setiap kendaraan yang digerakkan dengan mesin
- e. Kendaraan Umum, setiap kendaraan yang biasanya disewakan untuk mengangkut orang/barang dengan memungut biaya.

HASIL

A. Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat Oleh Polda Riau Tahun 2017.

Pihak pelaksana dalam memberikan pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009, tetap berkewajiban membantu dalam mendukung, mendorong dan mengawasi kegiatan Pendidikan Tertib lalu lintas yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswanya. Sehingga pencapaian tujuan sosialisasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak Dikmas yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya Agen Sosialisasi yang berperan besar dalam membentuk perilaku Pelajar dalam mengemudi adalah Orang Tua/keluarga, teman, dan pengalaman pribadi. Selanjutnya agen sosialisasi yang digunakan Dikmas terhadap pelajar adalah Media Massa. Sebenarnya sarana sosialisasi

ini tidak hanya difokuskan kepada para pelajar, namun ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat selaku pengguna jalan. Fungsi Unit Dikmas dalam melaksanakan tugas, Unit Dikmas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

3.1.1. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : JUKLAK/05/V/2003 dikeluarkan di Jakarta tertanggal 29 Mei 2003 yang disahkan oleh Badan Pembinaan Keamanan Komjen Pol Drs. Adang Daradjatun atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; kutipan penjelasan tentang Patroli Keamanan Sekolah adalah suatu organisasi yang merupakan wadah dari partisipasi para pelajar yang berminat dalam bidang pengetahuan lalu lintas, khususnya dalam mengatur penyeberangan pada jalan umum disekitar sekolahnya masing – masing. Berikut kegiatan Patroli Keamanan Sekolah yang dilaksanakan Ditlantas Polda Riau :

Tabel 3.1 Kegiatan Patroli Keamanan Sekolah Tahun 2017

No	Sekolah	Anggota	Jadwal Kegiatan
1	SMP 10 Pekanbaru	14 siswa	Februari 2017
2	SMK 2 Pekanbaru	12 siswa	Maret 2017
3	MAN 2 Model Pekanbaru	16 siswa	Maret dan April 2017
4	SMP Kemala Bhayangkari	12 siswa	April 2017
5	SMPN 32 Pekanbaru	15 siswa	April 2017
	Total	69 siswa	

Sumber: Humas Dikmas Polda Riau, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui ada 4 sekolah yang mengikuti kegiatan patroli keamanan sekolah dikarenakan permintaan dari sekolah untuk dapat membantu kegiatan dalam kelancaran arus lalu lintas disekolahnya serta kegiatan patroli keamanan sekolah diharapkan dapat menjadi pelopor tertib berlalu lintas terhadap lingkungannya baik disekolah, keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya dan kegiatan patroli keamanan sekolah tidak saja melibatkan siswa tetapi juga guru sebagai pembina yang turut andil dalam

kepengurusan program patroli keamanan sekolah.

3.1.2 *Police Goes To School* (SD,SMP,SMA) dan *Goes To Campus*

Kegiatan *Police Goes To School* bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terkait dengan aturan berlalu lintas kepada siswa sekolah. Pelaksanaan kegiatan *Police Goes To School* secara teknis dilaksanakan di beberapa sekolah yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan praktik berkendara yang baik. Jadwal kegiatan *Police goes to school* dilaksanakan secara permintaan dari Sekolah dan ada juga dari pihak Dikmas yang mengunjungi sekolah-sekolah. Adapun kunjungan dan penyuluhan melalui program *Police Goes To School* dan *Police Goes To Campus* dimulai dengan administrasi yang dilakukan oleh pihak sekretariat sebagai berikut :

1. Mengirim surat ke sekolah
2. Menerima surat dari sekolah
3. Koordinasi dengan sekolah ttg pelaksanaan kegiatan
4. Membuat sprin penugasan anggota

proses administrasi oleh sekretariat Dikmas yang telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan penunjukkan petugas yang akan melaksanakan tugas antara lain :

1. Cek lokasi
2. Menyiapkan kendaraan yg akan digunakan
3. Menyiapkan materi
4. Menyiapkan quisioner utk diisi masing2 siswa ttg tanggapan / harapan polantas
5. Membuat laporan kegiatan

3.1.3. Polisi Sahabat Anak

Polisi sahabat anak merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak usia dini yang juga untuk membangun image atau citra positif polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa. Polsana

merupakan program jangka panjang, yang harus selalu ditumbuh kembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan.

3.1.4. *Police Goes To Community*

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Konsep *Police Goes To Community* sudah ada sesuai karakter dan budaya dengan melakukan sistem keamanan lingkungan dalam komunitas, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. sasaran *Police Goes To Community* sebagai berikut:

- a. Instansi Pemerintahan/TNI
- b. Swasta
- c. Organisasi
- d. Kelompok Kerja
- e. Club motor

3.1.1. Masyarakat Tidak Terorganisir

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tidak terorganisir yang dilaksanakan Dikmas sasarannya kepada :

1. Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi/perorangan
2. Pengguna jasa angkutan umum / pribadi
3. Masyarakat pemakai jalan lainnya.

Pelaksanaan penyuluhan masyarakat tidak terorganisir dimulai dengan pihak sekretariat Dikmas melakukan koordinasi dengan pimpinan PO setelah disetujui dilanjutkan dengan petugas Dikmas melakukan tugas antara lain :

1. Cek lokasi
2. Menyiapkan kendaraan yg akan digunakan
3. Menyiapkan materi
4. Menyiapkan Quisioner utk diisi masing2 siswa tentang tanggapan / harapan polantas
5. Membuat laporan giat

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat oleh Polda Riau Tahun 2017.

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, maka penulis menemukan yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat oleh Polda Riau Tahun 2017 . Berikut adalah faktor-faktor

yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pendidikan Masyarakat oleh Polda Riau Tahun 2017:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau terhadap sasaran program pendidikan masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sasaran merasa jelas dan memahami tentang siapa saja yang menjadi sasaran penyuluhan mengenai pelatihan dan sosialisasi mengenai lalu lintas.

Pelaksanaan yang efektif memerlukan standard dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. komunikasi antara didalam instansi merupakan hal yang kompleks . penyampaian informasi kebawah pada suatu instansi pemerintahan berhasil atau tidaknya tergantung pada implementator yang memerlukan mekanisme dan prosedur instusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

Pelaksanaan Program dalam melaksanakan pendidikan masyarakat di Kota Pekanbaru agar dapat mencapai keberhasilan, mensyarat agar pelaksanaan tugas mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas dan Apa yang menjadi tujuan dan sasaran program yang harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya.

organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi memainkan peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab.

Efektivitas pelaksanaan program gangguan psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru akan berjalan cara apabila ada koordinasi dari berbagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program tersebut. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam penanganan gangguan psikotik selalu menjaga koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial dan Satpol PP

sehingga semua informasi dan kerjasama akan terlaksana dengan baik mulai dari proses pelaksanaan program sampai para pasien sudah dirasa cukup sembuh.

1. Koordinasi

Koordinasi dimaksud dengan usaha menyatukan kegiaian – kegiatan dari satuan – satuan kerja atau unit – unit organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi memainkan peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab.

Efektivitas pelaksanaan program gangguan psikotik di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru akan berjalan cara apabila ada koordinasi dari berbagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program tersebut. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam penanganan gangguan psikotik selalu menjaga koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial dan Satpol PP sehingga semua informasi dan kerjasama akan terlaksana dengan baik mulai dari proses pelaksanaan program sampai para pasien sudah dirasa cukup sembuh.

2. Sumber Daya

Sumber daya memegang peranan yang penting dikarenakan apabila dari pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas maka implementasi mungkin berjalan tidak efektif. Sumber daya yang dimaksud disini adalah staf yang mempunyai skill memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, informasi mengenai pelaksanaan, kebijakan atau data-data yang akurat dan wewenang serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas satuan lalu lintas Ditlantas Polda Riau masih ditemui ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan hal ini diketahui masih adanya komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh personal Ditlantas Polda Riau yang dilihat dari serangkaian prosedur administrasi yang tidak singkat dan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas kemudian masih ditemukan sikap petugas yang tidak mencerminkan sosok sebagai pengayom , pelindung dan pelayan

masyarakat pada saat melakukan penindakan di jalan raya kondisi ini tentunya dapat menimbulkan adanya penilaian negatif dari masyarakat terhadap personil Ditlantas. Evaluasi berguna untuk Penilaian Prestasi Kerja merupakan sarana untuk memperbaiki pegawai yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam instansi pemerintahan. Setiap instansi selalu mengharapkan memperoleh pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik. Oleh sebab itu instansi selalu melakukan penilaian prestasi kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerja para pegawainya selama periode waktu tertentu, apakah terjadi peningkatan prestasi kerja atau bahkan terjadi sebaliknya. Jika dari hasil penilaian tersebut diperoleh data bahwa terjadi penurunan prestasi kerja pegawai, manajemen perlu mencari tahu sebabnya agar dapat mencari solusinya. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3.2.3 Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana tugas. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana tugas mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Sikap yang baik dan positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses melaksanakan suatu kebijakan akan sulit (Edward III, 1980).

Apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan.

4. Struktur Birokrasi

Ditlantas Polda Riau sudah mempunyai struktur birokrasi dan SOP yang jelas, hanya saja mereka terhambat dengan sistem hirarki yang kaku, wewenang pelaksanaan tugas pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas hanya sebatas apa yang diperintahkan oleh pimpinan saja, sehingga dalam situasi-situasi tertentu tidak dapat mengambil keputusan secara cepat.

Dalam struktur birokrasi Ditlantas Polda Riau khususnya pada unit pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas (Dikmas) memiliki struktur yang tidak panjang sehingga dalam prosedur nya dapat berjalan lebih baik. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap pelaksanaan kebijakan dapat memungkinkan dihambat oleh struktur birokrasi yang terkadang panjang dan berbelit-belit, serta prosedural yang tidak efisien. pelaksanaan tugas banyak ditentukan oleh aparat pelaksana dalam birokrasi dan prosedur pelaksanaan tugas atau karakteristik para pejabat birokrasi.

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat agar dapat mencapai tujuannya dan terealisasi dalam sebuah tindakan penting untuk melihat bagaimana isi yang menjadi standar dan sasaran kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan secara rinci yaitu:

1. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 adanya peningkatan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru tentunya ini menjadi tolak ukur Polda Riau untuk mengurangi kecelakaan yang ada di Kota Pekanbaru. Seiring terus meningkatnya jumlah pengguna kendaraan dan jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, kesadaran masyarakat pun perlu dipertanyakan tentang pemahaman tata tertib berlalu lintas.
2. Pelaksanaan Tugas Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (DIKMAS) Kota Pekanbaru dalam Rangka Ketertiban Lalu Lintas Provinsi Riau

Tahun 2017 memiliki program Patroli Keamanan Sekolah, *Police Goes To school* dan *Goes To Campus*, Polisi Sahabat Anak, dan Masyarakat Tidak terorganisir..

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) oleh Polda Riau Tahun 2017 dan indikator yang dikemukakan oleh George C. Edwards III adalah :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi tugas dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat oleh Polda Riau Tahun 2017, penulis dapat memberikan saran sebagai masukan untuk dapat lebih meningkatkan program Dikmas Polda Riau. Adapun saran yang dapat penelitian berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan tugas penyuluhan atau sosialisasi lebih ke generasi muda yang dimana generasi muda tidak saja dilingkungan sekolah tetapi tempat tongkrongan anak muda atau club motor untuk mensosialisasikan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
2. Penambahan personil unit Dikmas Polda Riau dapat disesuaikan dengan rencana kerja yang ada, dan personil yang dipilih harus memiliki skill/kemampuan dibidangnya.
3. pelaksanaan program agar dapat dirasakan manfaatnya tentu saja harus melaksanakan program kerja yang berkelanjutan. Agar masyarakat memahami tentang maksud dan tujuan program tersebut dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung

Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku*

Organisasi. Teori. Aplikasi Dan Kasus. Bandung: Alfabeta

Farida Yusuf, Tayibnapis. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*.

Ivancevich, M. John. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Edisi Ke-7. Penerbit Erlangga.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Miftah Thoha. 2007, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Nining, I Soesilo, Ir, MA. 2000. *Ekonomi Perencanaan dan Manajemen*, UI

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*, edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

T. Hani Handoko. 2011. *Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winardi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta.

Literatur/Skripsi

Meilly Fernny Lomboan, 2012. *Implementasi Tepat Pelayanan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kantor Jasa Raharja Sidoharho*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Prahesti Johan Anggun Mayasari, 2017. *Implementasi Dan Dampak Program Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Pelanggaran Pelajar Sma/Smk Dalam Berlalu Lintas Di Kota Salatiga Tahun 2016*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Tommy Kristian, 2017. *Pengawasan Tertib Lalu Lintas Oleh Satlantas Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Sudirman)*. Universitas Riau.

Igit Suyanto, 2016. *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pemp) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang*. STIE Widya Manggala Semarang.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:
Juklak/05/V/2003 Tanggal 29 Mei 2003
Tentang Pendidikan Masyarakat di Bidang
Lalu Lintas.